

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, terdapat perbedaan dalam penentuan hukuman bagi pelaku *liwâth* (homoseksual).

1. Mazhab Hanafi, berpendapat bahwa *liwâth* tidak termasuk zina secara hukum karena tidak terjadi persetubuhan melalui jalan yang ditentukan dalam zina (farji perempuan). Oleh karena itu, pelaku *liwâth* tidak dikenakan hukuman had, melainkan hukuman ta'zir yang ditentukan oleh penguasa sesuai dengan kebijakan dan maslahat yang ada. Mazhab Syafi'i di sisi lain, berpendapat bahwa *liwâth* termasuk zina, sehingga hukuman bagi pelaku *liwâth* adalah dirajam bagi yang sudah menikah dan dicambuk 100 kali bagi yang belum menikah.
2. Mazhab Hanafi menggunakan metode *Istinbât* yang menekankan pada analisis lafadz nash dan perbedaan pendapat di antara sahabat. Karena dalam Al-Qur'an hukuman zina hanya berlaku bagi hubungan seksual antara dua lawan jenis, sehingga dalam hal ini *liwâth* tidak masuk dalam kategori zina. Dengan demikian, hukumannya tidak berupa had, melainkan ta'zir yang lebih fleksibel sesuai kebijakan penguasa. Sedangkan Mazhab Syafi'i lebih mengedepankan pendekatan tekstual berdasarkan hadis-hadis yang secara eksplisit menyebutkan hukuman bagi pelaku *liwâth*. Mazhab ini memahami bahwa tindakan *liwâth* memiliki kemiripan dengan zina dalam

hal pelanggaran moral dan kehormatan, sehingga hukumannya disamakan dengan zina.

B. Saran-saran

1. Bagi Pembaca Diharapkan pembaca dapat memahami bahwa dalam hukum Islam, terdapat perbedaan pandangan antar mazhab dalam menetapkan hukuman bagi pelaku *liwâth*. Oleh karena itu, penting bagi pembaca untuk tidak hanya melihat satu pendapat saja, tetapi juga memahami metode *Istinbât* hukum yang digunakan oleh para ulama dalam menyimpulkan suatu hukum.
2. Kepada masyarakat diharapkan dapat lebih memahami bahwa hukum Islam tidak hanya bersumber dari satu mazhab, melainkan memiliki kekayaan intelektual melalui perbedaan pendapat para ulama. Oleh sebab itu, dalam menyikapi persoalan hukum seperti *liwâth*, masyarakat perlu mengambil pendekatan yang lebih bijaksana dan berlandaskan pemahaman ilmiah, bukan sekadar emosional atau berdasarkan stigma sosial. Selain itu, masyarakat juga harus memahami bahwa pelaksanaan hukum dalam suatu negara harus memperhatikan konteks sosial, hukum positif, dan prinsip keadilan.
3. Kepada Peneliti Selanjutnya Penelitian ini masih memiliki ruang untuk dikembangkan lebih lanjut, terutama dalam membandingkan bagaimana penerapan hukum Islam terhadap *liwâth* di berbagai negara yang menerapkan syariat Islam, serta bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur masalah ini. Peneliti selanjutnya juga dapat mengkaji lebih dalam

perspektif mazhab lain di luar Syafi'i dan Hanafi, seperti Maliki dan Hanbali, serta bagaimana pendekatan fiqh kontemporer dalam merespons fenomena ini di era modern.